



P U T U S A N

Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. IFORTE GLOBAL INTERNET, berkedudukan di Menara BCA 41th Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agung Sampurna, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., dan Tri Martini, S.H., M.H., Para Advokat pada Sidqi & Sidqi Advocates, berkantor di Apartemen Menteng Square Tower A Lantai 3 Unit A0-08 Jalan Matraman Raya Nomor 30 E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASKA JAYA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Tembaga Dalam I RT 12, RW 03, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andry Kusnadi, S.H., Advokat pada Semanggi Law Office, berkantor di Jalan Bulevar Selatan, Ruko Sinpasa Commercial Blok A Nomor 25 Lantai 3 Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses hukum berjalan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2016 yaitu sebesar $8 \times \text{Rp}5.000.000.00 = \text{Rp}40.000.000.00$ (empat puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 yang merupakan hak Penggugat berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan "selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya," yakni Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 sebesar $1 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yaitu:
 - a) 6 (enam) unit Peralatan MCR (*Multi Channel Receivers*) dalam Ruangan HUB Server PT. Iforte Global Internet terletak di Gedung JAPFA II Jalan Daan Mogot Km.12 Nomor 9, Cengkareng, Jakarta Barat;
 - b) Seluruh peralatan komputer di Kantor PT. Iforte Global Internet, yang terletak di Lantai 41 Gedung Wisma Menara BCA, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus sejak perkara ini diucapkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Permen Nomor 44 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan Pasal 3 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah proses dan THR dengan perincian sebagai berikut:

(1) Upah = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2) Masa Kerja = 14 Tahun;

(3) Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$$

(4) Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \times 5 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$$

(5) Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times (\text{Rp}90.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00) = \text{Rp}21.000.000,00$$

(6) Upah selama proses:

$$\text{April s/d November 2016} = \text{Rp}5.000.000,00 \times 8 = \text{Rp}40.000.000,00$$

(7) Sisa Cuti Tahun 2016:

$$15 \text{ hari}/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$$

(8) THR Tahun 2016:

$$1 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.000.000,00}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}209.000.000,00$$

(dua ratus sembilan juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan:

a) 6 (enam) unit Peralatan MCR (*Multi Channel Receivers*) dalam Ruangan HUB Server PT. Iforte Global Internet terletak di Gedung JAPFA II Jalan Daan Mogot Km. 12 Nomor 9 Cengkareng, Jakarta Barat;



- b) Seluruh peralatan computer di Kantor PT. Iforte Global Internet yang terletak di Lantai 41 Gedung Wisma Menara BCA Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoebaar bijvoorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa menimbang dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obsuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses PHK dan THR tahun 2016 kepada Penggugat secara tunai yang seluruhnya sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1416 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. IFORTE GLOBAL INTERNET tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 298/Pdt.Sus-PHI.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Uang pesangon 9 x Rp5.000.000,00	= Rp45.000.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp5.000.000,00	= Rp25.000.000,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp70.000.000,00	= Rp10.500.000,00
- THR tahun 2016	= Rp 5.000.000,00
Jumlah total	= Rp85.500.000,00

(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/dPHI.PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 1416 K/Pdt.Sus-PHI/2017 *Juncto* Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat suatu kekekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1416 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2017;
- Mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum negara selengkapnyanya berbunyi: "*bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah*";

Bahwa penyederhanaan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial nampak dalam seluruh pengaturan hukum acara di pengadilan hubungan industrial yang dibatasi oleh waktu secara jelas terhitung sejak munculnya sengketa ketenagakerjaan, proses perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan proses penyelesaian di tingkat pengadilan hubungan industrial dan di tingkat Mahkamah Agung;

Bahwa demikian pula mengenai upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ketenagakerjaan dibatasi secara jelas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan industrial serta asas peradilan yang cepat, tepat, adil sederhana dan biaya murah yang diatur Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, upaya hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial dibatasi sampai pada pengadilan tingkat pertama untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Upaya hukum kasasi dapat diajukan hanya untuk perkara perselisihan hak dan perselisihan PHK. Upaya hukum peninjauan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



kembali (PK) tidak diatur dan tidak dikenal dalam perkara perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan berpedoman pada asas peradilan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah maka permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. IFORTE GLOBAL INTERNET** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 233 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)